[307]. BAB MAKRUHNYA MENGALUNGKAN LONCENG PADA UNTA DAN HEWAN LAINNYA, SERTA MAKRUHNYA MEMBAWA ANJING DAN LONCENG DALAM PERJALANAN

﴾1699﴿ Dari Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ.

"Para malaikat[955] tidak akan menyertai rombongan yang terdapat anjing dan lonceng padanya." **Diriwayatkan oleh Muslim.**

﴾1700﴿ Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اَلْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ.

"Lonceng adalah seruling-seruling setan." **Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan *sanad* shahih berdasarkan syarat Muslim.**[956]

[308]. BAB MAKRUHNYA MENGENDARAI *JALLALAH*, YAITU UNTA YANG MEMAKAN KOTORAN MANUSIA, BILA IA MAKAN MAKANAN YANG SUCI LALU DAGINGNYA MENJADI BAIK, MAKA STATUS MAKRUHNYA HILANG

﴾1701﴿ Dari Ibnu Umar ﷺ, beliau berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا.

---

[955] Malaikat rahmat.

[956] Saya katakan, Penulis lupa bahwa Muslim juga meriwayatkan hadits ini, 6/163, dengan lafazh tersebut, sedangkan lafazh Abu Dawud, مِزْمَار "Seruling" dengan kata tunggal. (Al-Albani).
Saya berkata, Dalam naskah yang di*tahqiq* Syaikh Syu'aib, Imam an-Nawawi menisbatkannya hanya kepada Muslim saja.

"Rasulullah ﷺ melarang unta *jallalah* (yang memakan kotoran manusia) untuk dikendarai." **Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan *sanad* shahih.**

[309]. BAB LARANGAN MELUDAH DI MASJID, PERINTAH MENGHILANGKAN LUDAH JIKA TERDAPAT DI MASJID, SERTA PERINTAH MENYUCIKAN MASJID DARI KOTORAN

﴾1702﴿ Dari Anas ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

"Meludah di masjid adalah kesalahan, dan kafaratnya adalah menguburnya." **Muttafaq 'alaih.**

Maksud menguburnya adalah bila lantai masjid adalah tanah, pasir, atau yang sejenisnya, maka dia menguburnya ke dalam tanahnya. Abu al-Mahasin ar-Ruyani dari kalangan rekan kami berkata dalam kitabnya, *al-Bahr*, "Ada yang berkata, bahwa yang dimaksud dengan menguburnya adalah mengeluarkannya dari masjid. Adapun bila masjid berlantai keras atau semen, lalu seseorang menginjaknya dengan sandal atau yang sepertinya, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang jahil, maka itu bukan mengubur, justru ia menambah kesalahan dan meluaskan kotoran di masjid. Siapa yang melakukan hal itu patut mengusapnya dengan kainnya, tangannya, atau lainnya, atau membasuhnya.

﴾1703﴿ Dari Aisyah ؓ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا، أَوْ بُزَاقًا، أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ melihat ingus, ludah, atau dahak di dinding di arah kiblat, maka beliau mengeriknya." **Muttafaq 'alaih.**

﴾1704﴿ Dari Anas ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

"Sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk kencing dan kotoran,